

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PEMBERIAN  
UANG HANTARAN DALAM PERKAWINAN  
(Studi Kasus Di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten  
Bangka Selatan)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**Aldi Kurniawan**

**1832002**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK  
BANGKA BELITUNG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173  
E-mail: [humas@iainsatbabel.ac.id](mailto:humas@iainsatbabel.ac.id) / [idsel@iainsatbabel.ac.id](mailto:idsel@iainsatbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsatbabel.ac.id](http://www.iainsatbabel.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**  
Nomor: B- 566 /FS /PP.00.9.3/03/2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Aldi Kurniawan  
NIM : 1832002  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Uang Hantaran dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 21 Maret 2023  
  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldi Kurniawan  
Nim : 1832002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)” ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini.

Bangka, Oktober 2022

Yang menyatakan



Aldi Kurniawan  
NIM. 1832002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Raya Mentok KM.13, Desa Petaling, Kec. Mendau Barat, Kab. Bangka, Prov. Babel, 33173

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal : Skripsi  
Saudara Aldi Kurniawan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aldi Kurniawan  
NIM : 1832002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang  
Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu  
(Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan  
Payung Kabupaten Bangka Selatan).

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikianlah dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bangka, Oktober 2022

Pembimbing I

Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag.  
NIP. 196305021994031003

Pembimbing II

H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Raya Mentok KM 13, Desa Peritung, Kec. Mentok Darat, Kab. Bangka, Prov. Jambi, 31171

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal : Skripsi  
Saudara Aldi Kurniawan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di Bangka

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aldi Kurniawan  
NIM : 1832002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pemberian Uang Hantaran Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikianlah dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bangka, 9 Februari 2023

**Penguji I**

Darmiko Subendra, M. Ag  
NIP. 197408292005011002

**Penguji II**

Alwan Sobari, M.S.I  
NIDN. 2010128202



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 26 In.40/B11/FS/PP.00.9/04/2023


Skripsi dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pemberian Uang Hantaran dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Aldi Kurniawan  
N I M : 1832002  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Alwan, Sobari, M.S.I  
NIDN. 2010128202
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II/ Ketua Sidang,  
Alwan, Sobari, M.S.I  
NIP. 2010128202



telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 12 Januari 2023, dengan nilai A (86,00) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H

## HALAMAN MOTTO

“JANGAN KAMU MERASA LEMAH DAN  
JANGAN BERSEDIH, SEBAB KAMU PALING  
TINGGI DERAJATNYA JIKA KAMU BERIMAN”

~ Q.S Ali Imran: 139 ~

“JIKA KAMU TAK DAPAT MELAKUKAN HAL  
YANG BESAR, LAKUKAN DARI HAL KECIL  
NAMUN DENGAN CARA YANG HEBAT”

~Napolean Hill~

“MENYERAH HANYALAH UNTUK ORANG  
KALAH”

~Aldi Kurniawan~

## PERSEMBAHAN

Seiring dengan perjalanan waktu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. Tuhan Semesta Alam tempat untuk memohon dan berdo'a atas rasa syukur yang tiada henti kupanjatkan kepada-Mu karena selalu diberikan hidayah dan dibukakan pikiran selama penulian skripsi ini. Dan tak lupa kepada Rasulullah Saw. yang telah menjadi pencerah dan suri tauladan yang baik bagi umat manusia.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Junaidi dan Ibu Sumir Gawati. Terima kasih telah mendoakan tiada henti dan memberikan dukungan secara moril dan terima kasih telah menjadi segalanya di kehidupan ini serta pengorbanan yang berlimpah dari mulai lahir hingga sampai pada titik ini.
3. Kepada dosen penasihat akademik dan dosen pembimbing, terima kasih telah bersedia mendidik saya selama bimbingan skripsi hingga ujian skripsi.
4. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan HKI 2018, dan kepada teman-teman kos, Ristianda, Tri Santo, dan masih banyak lagi. yang telah banyak membantu dan selalu memberi semangat selama proses perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.



5. Seluruh karyawan dan Pengadilan Agama Sungailiat, yang telah banyak membantu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan, terkhusus untuk Drs. H. Husin, M.H., selaku mentor yang telah memberikan ilmunya.
6. Seluruh warga, staf kelurahan, mahasiswa/i Desa Tanjung Gunung yang telah menjadi keluarga selama KKN.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmunya selama proses perkuliahan.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UANG HANTARAN  
DALAM PERKAWINAN ADAT MELAYU  
(Studi Kasus Di Desa Ranggung Kecamatan Payung  
Kabupaten Bangka Selatan)**

Aldi Kurniawan  
NIM. 1832002  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu yang mana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan syariat. Uang hantaran merupakan praktek bersandarkan adat, yang telah lama diamalkan oleh masyarakat Indonesia. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang berlaku tanpa uang hantaran. Uang hantaran merupakan kebiasaan yang di lakukan oleh seluruh masyarakat dan di lestarikan, sehingga menjadi suatu adat yang terus di laksanakan. Adat seringkali di samakan dengan istilah *urf* didalam Islam karena merupakan sesuatu yang telah biasa di laksanakan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Tradisi ini tidak ada ketentuannya dalam hukum Islam, hal ini disebabkan pemberian ini berbeda dengan mahar dan *mut'ah* dalam perkawinan., mayoritas masyarakat menggunakan uang hantaran nikah ini sebagai biaya *walimatul 'Ursy* (pesta pernikahan). bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai uang adat dalam Islam. Akan tetapi hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang melarang, Hukum dari pemberian uang adat menurut Islam adalah mubah, tapi jika sudah masuk dalam adat maka hukumnya adalah wajib, Karena ada kaidah dalam hukum Islam.

**Kata-kata Kunci:** Perkawinan, Uang Hantaran, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. Sang penguasa jagad raya dan sang pengusa setiap insan, tiada kata yang terucap atas segala nikmat yang telah diberikan tanpa rasa syukur yang mendalam sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, yang telah memberikan cahaya dalam setiap perjalanan umatnya yang saat ini masih berada dalam kekurangan. Semoga cahaya ilmu senantiasa hadir dalam setiap diri insan cendikia untuk memanfaatkan kepada orang lain.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu (Studi Kasus di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan)”. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.

3. Bapak Alwan Sobari, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, beserta staff.
4. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan seperti saat ini.
5. Bapak Dr. H. Muh. Misdar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing sampai dimunakosahkan.
6. Seluruh dosen IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan pembaca. Aamiin.

Bangka, Oktober 2022

Penulis



Aldi Kurniawan  
NIM. 1832002

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PENGUJI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTARLAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Pembatasan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan .....	14
1. Pengertian Perkawinan .....	14
2. Anjuran Melaksanakan Perkawinan .....	19
3. Tujuan Perkawinan .....	20
4. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
B. Uang Hantaran.....	27
1. Pengertian Uang Hantaran.....	27
2. Dasar Hukum Uang Hantaran.....	29
3. Manfaat Uang Hantaran.....	31
4. Ruang Lingkup dan Pelaksanaanya .....	33
C. ‘Urf .....	34
1. Pengertian ‘Urf .....	34
2. Macam-Macam ‘Urf .....	37
3. Hukum ‘Urf .....	39
4. Kaidah-Kaidah Tentang ‘Urf.....	40
D. Perbedaan ‘Urf dan Adat Istiadat .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	36
1. Sumber Data	
a. Data Primer .....	36
b. Data Sekunder .....	36
c. Data Tersier .....	36
2. Informan Penelitian.....	37

C. Teknik Pengumpulan Data .....	37
a. Observasi .....	37
b. Wawancara.....	37
c. Dokumentasi .....	38
D. Keabsahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Dasar Penetapan Uang Hantaran Dalam Perkawinan Adat Melayu di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan .....	42
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar Penetapan Uang Hantaran di Desa Ranggung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan .....	53
C. Analisis Hasil Temuan.....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	









